



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAMSIYADI ALIAS SAM BIN MUNAHRI;**
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 04 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gadingan Barat RT 11 RW 04 Desa
Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten
Situbondo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RumahTahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2025; sampai dengan tanggal 08 Maret 2025;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 12 April 2025; sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Taufik Law Office & Partner beralamat di Kp Palangan Utara RT /RW 03/02 Desa Palangan Jangkar Situbondo berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 141/PDF/04/2025/PN Sit tanggal 08 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 13 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit tanggal 13 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSIYADI alias SAM Bin MUNAHRI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSIYADI alias SAM Bin MUNAHRI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 2 (Dua) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pakaian lengan panjang (sweater) ukuran L, warna cream, merek unlimited dan bertuliskan "unlimitpotential" pada bagian depan,
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2020 Nopol : N 3652 MN Noka : MH1JM911XLK28296, Nosin : JM91E1283633 atas nama : SELAMET, alamat : Jl.Melati Rt 003 Rw 001 Kel.Patokan Kec. Kraksaan Kab.Probolinggo, Dikembalikan kepada Saksi Korban HERU HERMAWAN alias HERU Bin MUNAWAR.
 - 1(satu) buah batang kayu dengan ukuran panjang 84(delapan puluh empat) centimeter dan ukuran diameter 24 (dua puluh empat) centimeter.
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, yang dimaksud dengan luka berat sebagaimana terdapat dalam Pasal 90 KUHP adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut; Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;

Hal. 2 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehilangan salah satu panca indera Mendapat cacat berat; Menderita sakit lumpuh; Terganggu daya pikir.

Berdasarkan hal-hal yang telah kami ungkapkan diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan (pledooi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat 1;
3. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Penuntut Umum (vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Membebaskan dan mengeluarkan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dan terurai dalam surat tuntutan dan Penuntut Umum tetap berpegang pada tuntutan semula.

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-21/M.5.40/Eoh.2/03/2025 tanggal 10 Maret 2025 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SAMSIYADI alias SAM bin MUNAHRI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 02.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret dalam tahun 2024, bertempat Kp Gadingan Barat Rt/Rw 011/004 Ds. Gadingan Kec. Jangkar Kabupaten Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul : 20.53 Wib, Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui WA (WhatsApp)

Hal. 3 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan Pengajian dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas jadi, kemudian sekira pukul 22.20 Wib Saksi Korban datang kerumah Terdakwa untuk ngaji bersama namun tidak jadi dirumah Terdakwa, melainkan ngaji dimakam kuno (ASTA), selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "kamu di sini saja tidak usah ikut ke makam kuno (ASTA) dan di jawab oleh Saksi Korban " jangan cak , kalau di suruh disini FAISAL suruh temani saya" dan Terdakwa menjawab " ndak apa-apa dek kamu disini saja dulu kalau sudah selesai Dzikirnya kamu nyusul ke makam kuno (ASTA)", selanjutnya Terdakwa berangkat ke makam kuno (ASTA), pada saat di tengah perjalanan, firasat Terdakwa tidak enak dan kembali kerumahnya dengan memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa namun setelah sampai di rumahnya. Terdakwa tidak melihat Saksi Korban ngaji (Dzikir) Terdakwa melihat seperti ada yang masuk kedalam kamar Saksi MASUDA alias RIDA (istri Terdakwa) dan ketika akan masuk kedalam rumah pintu sudah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa kembali ke makam kuno (ASTA), selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Korban menyusul Terdakwa dan Ngaji (Dzikir) bersama hingga selesai, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi Korban maupun Terdakwa langsung pulang kerumahnya masing-masing.

Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi MASUDA alias RIDA " tadi kayak ada yang masuk ke dalam kamar tidur kamu " dan Saksi MASUDA alias RIDA menjawab " ia tadi saya di bangunkan sama heru " mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan sekitar pukul : 02.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui telfon, minta tolong kepada Saksi Korban untuk kerumahnya dengan alasan istrinya mengalami kesurupan dan minta didoakan, selanjutnya Saksi Korban kembali kerumah Terdakwa dan setelah sampai Saksi Korban memarkir sepeda motornya di halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan ketika sampai depan teras rumah Terdakwa, Saksi Korban disuruh masuk terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa berdiri tepat dibelakang Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban masuk keruang tamu, Terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dengan menggunakan tangan kanan yang selanjutnya Terdakwa pukulkan kepada Saksi Korban mengenai tangan sebelah kanan, kemudian Saksi Korban berusaha menghindar dengan cara ditangkis dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat itu Saksi Korban berusaha minta penjelasan,

Hal. 4 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa tetap memukul Korban berkali – kali, karena Saksi Korban merasa tidak kuat menahan pukulan dari Terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung lari dari rumah Terdakwa dan meminta pertolongan dengan mendatangi rumah Saksi JUMANISTIN SETIYATI alias BU TITIN. Atas kejadian tersebut diatas Saksi Korban mengalami luka memar dibagian tangan kanan dan kiri, siku dan pergelangan tangan mengalami retak dibagian tulang dan telinga mengalami luka robek 1 cm (satu centimeter) dan tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan sehari – hari sebagai wiraswasta selama kurang lebih 1 bulan.

Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil visum et repertum No. 353.13.VER/431.302.7.6.1/2024, hasil pemeriksaan Saksi Korban HERU HERMAWAN mengalami sbb :

- Kepala :
 - Mengalami luka terbuka pada bagian kepala, bentuk lineir membentuk huruf S, ukuran 1 cm tepi tidak rata, pendarahan merembes pada telinga sebelah kiri/ auricula (S).
- Anggota gerak atas :
 - Mengalami luka pada lengan kanan/ekstremitas superior D.15 cm diatas sendi siku terdapat 1 buah luka tertutup bentuk lonjong ukuran 10 x 6 cm. batas tidak tegas, dasar dermis/lapisan kulit merah keunguan, edema/bengkak dengan peninggian jaringan bawah kulit.
 - Pada lengan kanan 5 cm diatas sendi siku terdapat 1 buah luka terbuka, bentuk bulat ukuran 2 x 2 cm, batas tegas, warna kemerahan, dengan bengkak sekitar.
 - Pada siku kanan terdapat 1 buah luka tertutup bentuk lonjong, batas tidak tegas ukuran 3 x 4 cm , merah keunguan, bengkak dengan peninggian jaringan di bawah kulit.
 - Pada atas telapak tangan kiri 1 buah luka tertutup bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 5 x 3 cm , merah keunguan, dengan bengkak/edema dan peninggian jaringan di bawah kulit.
 - Pada lengan atas sebelah kiri : 5 cm dibawah siku 1 buah luka tertutup bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 10 x 5 cm, merah keunguan, dengan bengkak/edema dan peninggian jaringan di bawah kulit.

Hal. 5 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada atas telapak tangan kiri 1 buah luka tertutup berupa edema/bengkak dan peninggian jaringan di bawah kulit, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 5 x 5 cm sewarna kulit,

➤ Kesimpulan : Kelainan tersebut dapat diakibatkan dengan dugaan benda tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas , pekerjaan atau mata pencahariannya; Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr Aditya Dwi Wulandari , pada UOBK RSUD ASEMBAGUS, tertanggal 20 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAMSIYADI alias SAM bin MUNAHRI pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekitar jam 02.45 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret dalam tahun 2024, bertempat Kp Gadingan Barat Rt/Rw 011/004 Ds. Gadingan Kec. Jangkar Kabupaten Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, Telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, sekitar pukul : 20.53 Wib, Saksi Korban menghubungi Terdakwa melalui WA (WhatsApp) menanyakan Pengajian dirumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa membalas jadi, kemudian sekira pukul 22.20 Wib Saksi Korban datang kerumah Terdakwa untuk ngaji bersama namun tidak jadi dirumah Terdakwa, melainkan ngaji dimakam kuno (ASTA), selanjutnya sekira pukul 24.00 Wib Terdakwa berkata kepada Saksi Korban "kamu di sini saja tidak usah ikut ke makam kuno (ASTA) dan di jawab oleh Saksi Korban " jangan cak , kalau di suruh disini FAISAL suruh temani saya" dan Terdakwa menjawab " ndak apa-apa dek kamu disini saja dulu kalau sudah selesai Dzikirnya kamu nyusul ke makam kuno (ASTA)", selanjutnya Terdakwa berangkat ke makam kuno (ASTA), pada saat di tengah perjalanan, firasat Terdakwa tidak enak dan kembali kerumahnya dengan memarkir sepeda motor di pinggir jalan dekat rumah Terdakwa namun setelah sampai di rumahnya. Terdakwa tidak melihat Saksi Korban ngaji (Dzikir) Terdakwa melihat seperti ada yang masuk

Hal. 6 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



kedalam kamar Saksi MASUDA alias RIDA (istri Terdakwa) dan ketika akan masuk kedalam rumah pintu sudah dalam keadaan terkunci, kemudian Terdakwa kembali ke makam kuno (ASTA), selanjutnya sekitar pukul 00.30 Wib Saksi Korban menyusul Terdakwa dan Ngaji (Dzikir) bersama hingga selesai, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi Korban maupun Terdakwa langsung pulang kerumahnya masing-masing

Bahwa ketika Terdakwa sampai di rumah, Terdakwa bertanya kepada Saksi MASUDA alias RIDA “ tadi kayak ada yang masuk ke dalam kamar tidur kamu “ dan Saksi MASUDA alias RIDA menjawab “ ia tadi saya di bangunkan sama heru “ mendengar hal tersebut Terdakwa emosi dan sekitar pukul : 02.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi Korban melalui telfon, minta tolong kepada Saksi Korban untuk kerumahnya dengan alasan istrinya mengalami kesurupan dan minta didoakan, selanjutnya Saksi Korban kembali kerumah Terdakwa dan setelah sampai Saksi Korban memarkir sepeda motornya di halaman rumah Terdakwa, lalu Saksi Korban menghampiri Terdakwa dan ketika sampai depan teras rumah Terdakwa, Saksi Korban disuruh masuk terlebih dahulu, sedangkan Terdakwa berdiri tepat dibelakang Saksi Korban, dan ketika Saksi Korban masuk keruang tamu, Terdakwa mengambil kayu balok dengan panjang 84 (delapan puluh empat) centimeter dengan menggunakan tangan kanan yang selanjutnya Terdakwa pukulkan kepada Saksi Korban mengenai tangan sebelah kanan, kemudian Saksi Korban berusaha menghindari dengan cara ditangkis dengan menggunakan kedua tangannya, dan pada saat itu Saksi Korban berusaha minta penjelasan, namun Terdakwa tetap memukuli Korban berkali – kali, karena Saksi Korban merasa tidak kuat menahan pukulan dari Terdakwa, kemudian Saksi Korban langsung lari dari rumah Terdakwa dan meminta pertolongan dengan mendatangi rumah Saksi JUMANISTIN SETIYATI alias BU TITIN. Atas kejadian tersebut diatas Saksi Korban mengalami luka memar dibagian tangan kanan dan kiri, siku dan pergelangan tangan mengalami retak dibagian tulang dan telinga mengalami luka robek 1 cm (satu centimeter) dan tidak dapat melakukan aktifitas atau pekerjaan sehari – hari sebagai wiraswasta selama kurang lebih 1 bulan.

Akibat perbuatan tersebut berdasarkan hasil visum et repertum No. 353.13.VER/431.302.7.6.1/2024, hasil pemeriksaan Saksi Korban HERU HERMAWAN mengalami sbb :

Hal. 7 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



- Kepala :
 - Mengalami luka terbuka pada bagian kepala, bentuk lineir membentuk huruf S, ukuran 1 cm tepi tidak rata, pendarahan merembes pada telinga sebelah kiri/ auricula (S).
- Anggota gerak atas :
 - Mengalami luka pada lengan kanan/ekstremitas superior D.15 cm diatas sendi siku terdapat 1 buah luka tertutup bentuk lonjong ukuran 10 x 6 cm. batas tidak tegas, dasar dermis/lapisan kulit merah keunguan, edema/bengkak dengan peninggian jaringan bawah kulit.
 - Pada lengan kanan 5 cm diatas sendi siku terdapat 1 buah luka terbuka, bentuk bulat ukuran 2 x 2 cm, batas tegas, warna kemerahan, dengan bengkak sekitar.
 - Pada siku kanan terdapat 1 buah luka tertutup bentuk lonjong, batas tidak tegas ukuran 3 x 4 cm , merah keunguan, bengkak dengan peninggian jaringan di bawah kulit.
 - Pada atas telapak tangan kiri 1 buah luka tertutup bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 5 x 3 cm , merah keunguan, dengan bengkak/edema dan peninggian jaringan di bawah kulit.
 - Pada lengan atas sebelah kiri : 5 cm dibawah siku 1 buah luka tertutup bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 10 x 5 cm, merah keunguan, dengan bengkak/edema dan peninggian jaringan di bawah kulit.
 - Pada atas telapak tangan kiri 1 buah luka tertutup berupa edema/bengkak dan peninggian jaringan di bawah kulit, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 5 x 5 cm sewarna kulit,
- Kesimpulan : Kelainan tersebut dapat diakibatkan dengan dugaan benda tumpul, luka tersebut dapat menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas , pekerjaan atau mata pencahariannya; Sebagaimana yang dibuat dan Ditandatangani oleh dr Aditya Dwi Wulandari , pada UOBK RSUD ASEMBAGUS, tertanggal 20 Maret 2024.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP

Hal. 8 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi surat dakwaan dan secara tegas tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.45 WIB di dalam rumah Terdakwa yang berlokasi di Kampung Gadingan Barat RT/RW: 011/004, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa alasan Terdakwa memukul Saksi karena mengira Saksi telah berselingkuh dengan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa batang kayu dengan panjang 84 cm dan diameter 24 cm.
- Bahwa Saksi berdiri di ruang tamu rumah Terdakwa menghadap ke arah utara. Kemudian Saksi memutar balik menghadap ke selatan dan berhadapan dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 0,5 meter. Terdakwa berada di belakang Saksi dengan posisi menghadap ke utara dan memegang batang kayu di tangan kanan, lalu berkali-kali memukul Saksi.
- Bahwa pada Minggu, 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.53 WIB, Saksi menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp menanyakan kesiapan acara pengajian di rumah Terdakwa. Saksi menyampaikan akan datang sekitar pukul 22.00 WIB, dan tiba di rumah Terdakwa pada pukul 22.20 WIB. Setelah berbincang, diketahui bahwa pengajian dipindahkan ke makam kuno (ASTA). Terdakwa meminta Saksi tetap tinggal dan mengaji di rumahnya, namun akhirnya Saksi menyusul ke makam kuno sekitar pukul 00.30 WIB. Selesai pengajian, Saksi kembali ke rumah Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB. Tak lama kemudian, Terdakwa menelepon meminta Saksi kembali karena istrinya diduga kesurupan dan butuh doa. Saksi kembali ke rumah Terdakwa, memarkir motor, dan masuk ke rumah. Saat Saksi masuk ruang tamu, Terdakwa yang berdiri di belakang langsung memukul Saksi dengan kayu balok sepanjang sekitar 1 meter. Saksi mencoba menangkis namun tetap dipukul berkali-kali. Karena tidak kuat, Saksi lari mencari pertolongan.

Hal. 9 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian itu, Saksi mengalami luka memar di tangan kanan dan kiri, retak pada siku dan pergelangan tangan, serta luka robek 1 cm di telinga.
- Bahwa pakaian yang digunakan Saksi itu ketika datang ke rumah Terdakwa yaitu Jaket berwarna keunguan.
- Bahwa Jaket tersebut ada di rumah Terdakwa (rumah timur) karena jaket tersebut basah, kemudian diminta oleh Terdakwa untuk diangin-anginkan.
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Saksi dan Terdakwa
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah karena masuk di rumah Barat Terdakwa bukan rumah Timur dan jaket tidak diminta oleh Terdakwa. Atas bantahan tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

2. NUR KHOIRANI MUTTAQIMAH alias RANI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban dalam perkara pemukulan tersebut adalah Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar.
- Bahwa pemukulan terhadap Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 02.45 WIB, di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gadingan Barat RT/RW: 011/004, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian pemukulan tersebut. Saksi mendapat kabar melalui telepon dari Jumanistin Setiyati Alias Bu Titin bahwa Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar datang ke rumahnya yang berlokasi di Kampung Krajan RT/RW: 004/001, Desa Agel, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo, untuk meminta tolong. Setelah menerima kabar tersebut, Saksi langsung berangkat ke rumah Jumanistin Setiyati Alias Bu Titin. Saat tiba di sana, Saksi melihat bahwa Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar mengalami luka-luka di bagian tangan dan kepala.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar adalah suami istri

Hal. 10 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Saksi, pemukulan dilakukan karena Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar dituduh telah berselingkuh dengan istri Terdakwa.
- Bahwa menurut keterangan Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar kepada Saksi, jarak antara Terdakwa dan Korban saat pemukulan berlangsung adalah sekitar 0,5 (setengah) meter.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara menggenggam sebuah kayu balok menggunakan tangan kanan, lalu mengayunkannya ke arah tubuh Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar.
- Bahwa akibat pemukulan tersebut Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar mengalami luka memar di tangan kanan dan kiri, siku dan pergelangan tangan mengalami retak pada tulangnya, serta telinga mengalami luka robek sepanjang 1 cm akibat pukulan dengan kayu balok oleh Terdakwa.
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar dan Terdakwa
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. RATIH RATNA NINGSIH alias RATIH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban dalam perkara pemukulan tersebut adalah Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar.
- Bahwa pemukulan terhadap Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, sekitar pukul 02.45 WIB di dalam rumah Terdakwayang beralamat di Kampung Gadingan Barat RT/RW: 011/004, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung. Saksi menerima kabar melalui telepon dari Bu Titin bahwa Heru Hermawan berada di rumahnya dalam kondisi terluka. Saksi kemudian bersama istri Heru Hermawan, yang bernama Rani, segera menuju ke rumah Bu Titin. Sesampainya di sana, Saksi melihat bahwa Heru Hermawan mengalami sejumlah luka, antara lain:
 - Luka memar pada tangan kanan dan kiri

Hal. 11 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada siku
- Pergelangan tangan kiri patah
- Tulang tangan kanan mengalami retak
- Luka robek pada telinga kiri
- Luka lecet dan memar pada bagian punggung
- Luka memar pada bagian kepala samping kanan
- Luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri
- Bahwa cedera-cedera tersebut disebabkan oleh pukulan menggunakan kayu balok. Akibatnya, Korban tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani/pekebun selama kurang lebih satu bulan.
- Bahwa Heru Hermawan adalah adik kandung Saksi.
- Bahwa berdasarkan informasi yang diterima Saksi, pemukulan dilakukan karena Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar dituduh telah berselingkuh dengan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menggunakan kayu balok untuk melakukan pemukulan dan memukuli Korban secara berulang kali.
- Bahwa cara Terdakwa melakukannya adalah dengan memegang kayu balok menggunakan tangan kanan, kemudian mengayunkannya ke arah tubuh Korban secara berulang-ulang.
- Bahwa Saksi bersama istri Heru Hermawan yang membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. JUMANISTIN SETIYATI alias BU TITIN binti SANIMO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban dalam pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Heru Hermawan alias Heru bin Munawar.
- Bahwa pemukulan terhadap Heru Hermawan alias Heru bin Munawar dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Heru Hermawan alias Heru bin Munawar pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Gadingan Barat RT/RW: 011/004, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pemukulan tersebut. Saksi mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan n

Hal. 12 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diberitahu oleh Heru Hermawan alias Heru bin Munawar ketika meminta pertolongan.

- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, pemukulan dilakukan karena Heru Hermawan alias Heru bin Munawar dituduh berselingkuh dengan istri Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan sebuah kayu balok, yang digunakan untuk memukul Korban berulang kali.

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pemukulan adalah dengan menggenggam kayu balok dengan tangan kanan, lalu mengayunkannya dan memukul tubuh Heru Hermawan alias Heru bin Munawar.

- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Korban mengalami:

- Luka memar pada tangan kanan dan kiri,
- Retak pada siku dan pergelangan tangan,
- Luka robek sepanjang ± 1 cm di telinga,
- Tidak dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari sebagai petani/pekebun selama kurang lebih satu bulan.

- Bahwa Heru Hermawan alias Heru bin Munawar menggunakan pakaian berwarna putih, namun karena terkena darah, warna pakaian tersebut berubah menjadi agak keunguan.

- Bahwa Saksi menghubungi keluarga Heru Hermawan alias Heru bin Munawar ketika Korban meminta tolong kepada Saksi

- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar dan Terdakwa

- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

5. MEIYASKI BAHTIAR PRATAMA alias ASKI dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Korban dalam perkara pemukulan tersebut adalah Heru Hermawan alias Heru bin Munawar

- Bahwa pelaku pemukulan terhadap Heru Hermawan alias Heru bin Munawar adalah Terdakwa.

- Bahwa peristiwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 02.45 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa

Hal. 13 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Gadingan Barat RT/RW: 011/004, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa pemukulan tersebut. Namun demikian, Saksi mengetahui bahwa Heru Hermawan alias Heru bin Munawar mengalami luka-luka akibat pemukulan setelah Saksi bersama keluarga mendatangi Heru di rumah Bu Titin, dan melihat langsung kondisi Korban yang terluka.
- Bahwa hubungan antara Saksi dengan Heru Hermawan alias Heru bin Munawar adalah sebagai keponakan.
- Bahwa menurut pengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Heru Hermawan alias Heru bin Munawar karena menuduh Korban telah berselingkuh dengan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Heru Hermawan alias Heru bin Munawar dengan menggunakan kayu balok secara berulang kali.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut.
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut, Heru Hermawan alias Heru bin Munawar mengalami luka memar pada tangan kanan dan kiri, siku dan pergelangan tangan mengalami retak, serta telinga mengalami luka robek sepanjang ± 1 cm. Akibat luka-luka tersebut, Korban tidak dapat melakukan aktivitas atau pekerjaan sehari-hari sebagai petani/pekebun selama lebih kurang satu bulan.
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar dan Terdakwa
- Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar karena Terdakwa tidak merasa bersalah

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD ASEMBAGUS dengan Nomor: 353/ 13/ VER/ 431.302.7.6.1/ 2024, tanggal 20 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dr. ADISTY DWI WULANDARI bahwa Korban atas nama HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR Jenis kelamin : Laki - Laki, Umur 25 Tahun, lahir di Situbondo, 08 Juli 1998 kewarganegaraan Indonesia,

Hal. 14 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku madura, agama Islam, pendidikan terakhir : SMA (lulus), pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa, alamat rumah : Kp. Pelabuhan Rt / Rw : 005 / 006, Ds. Agel Kec. Jangkar Kab. Situbondo didapati hasil pemeriksaan :

1. Kepala : Mengalami luka terbuka pada bagian kepala, bentuk linear membentuk huruf S, ukuran 1 cm tepi tidak rata, pendarahan merembes pada telinga sebelah kiri/ auricula (S).
2. Anggota gerak atas :
 - Mengalami luka pada lengan kanan/ekstremitas superior D.15 cm diatas sendi siku terdapat 1 buah luka tertutup bentuk lonjong ukuran 10 x 6 cm. batas tidak tegas, dasar dermis/lapisan kulit merah keunguan, edema/bengkak dengan peninggian jaringan bawah kulit.
 - Pada lengan kanan 5 cm diatas sendi siku terdapat 1 buah luka terbuka, bentuk bulat ukuran 2 x 2 cm, batas tegas, warna kemerahan, dengan bengkak sekitar.
 - Pada siku kanan terdapat 1 buah luka tertutup bentuk lonjong, batas tidak tegas ukuran 3 x 4 cm , merah keunguan, bengkak dengan peninggian jaringan di bawah kulit.
 - Pada atas telapak tangan kiri 1 buah luka tertutup bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 5 x 3 cm , merah keunguan, dengan bengkak/edema dan peninggian jaringan di bawah kulit.
 - Pada lengan atas sebelah kiri : 5 cm dibawah siku 1 buah luka tertutup bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 10 x 5 cm, merah keunguan, dengan bengkak/edema dan peninggian jaringan di bawah kulit.
 - Pada atas telapak tangan kiri 1 buah luka tertutup berupa edema/bengkak dan peninggian jaringan di bawah kulit, bentuk tidak beraturan, batas tidak tegas ukuran 5 x 5 cm sewarna kulit, luka tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, serta luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau jabatan atau pencaharian.

Kesimpulan : Setelah dilaksanakan pemeriksaan luar penderita mengalami luka pada bagian kepala dan anggota gerak atas diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sehingga menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Hal. 15 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATIH RATNA NINGSIH alias RATIH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Heru adalah guru spiritual Saksi.
- Bahwa Heru sering bertemu dengan Saksi.
- Bahwa Saksi sering ke rumah Heru.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa awal mula kejadian adalah adanya perjanjian untuk mengambil tongkat di Asta, dan Terdakwa dan Heru sering melakukan kegiatan spiritual di Asta.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari chat Terdakwa yang merupakan suami Saksi.
- Bahwa perjanjian tersebut terjadi pada hari Minggu dan direncanakan untuk membeli bunga di Asembagus.
- Bahwa pada malam hari, Saksi tidak melihat adanya aktivitas.
- Bahwa saat itu, Heru membangunkan Saksi untuk mengajak berhubungan badan, namun Saksi menolaknya. Kemudian Heru mendekap Saksi dan Saksi berteriak.
- Bahwa jaket yang dikenakan berwarna hitam dan saat ini jaket tersebut berada di Polsek Jangkar.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengajian karena saat itu Saksi berada di rumah tengah dan adanya nampan, lilin, dan bunga.
- Bahwa pada kesempatan kedua, Saksi mendengar Heru meminta maaf kepada Terdakwa (suami Saksi).
- Bahwa tidak ada tetangga yang bertanya mengenai pengajian tersebut.
- Bahwa Saksi telah dimintai keterangan oleh Penyidik.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan proses perkara ini berlangsung lama

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah melakukan pemukulan terhadap seseorang bernama Heru.
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Heru adalah hubungan pertemanan yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan Heru juga dikenal oleh Terdakwa sebagai guru spiritual.

Hal. 16 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pengajian rutin tidak sering dilaksanakan oleh Terdakwa dan Heru.
- Bahwa tongkat yang digunakan oleh Terdakwa dalam peristiwa pemukulan tersebut adalah tongkat kuno.
- Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 telah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Heru yang disebabkan oleh dugaan bahwa Heru menggoda istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui hal tersebut setelah bertanya kepada istrinya, yang kemudian menyatakan bahwa Heru telah menggoda dirinya. Terdakwa juga melihat Heru keluar dari kamar milik Terdakwa, dan mengetahui bahwa Heru sebelumnya telah masuk ke kamar tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti berapa lama Heru berada di dalam kamar.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti saat Heru masuk ke dalam rumah.
- Bahwa Terdakwa tidak menegur Heru secara langsung karena berusaha menjaga nama baiknya, namun menanyakan kejadian tersebut kepada istrinya.
- Bahwa Heru menyampaikan bahwa alasannya masuk ke dalam kamar adalah karena istri Terdakwa sedang kerasukan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki rencana sebelumnya untuk memukul Heru, namun karena melihat tongkat dan tidak mampu menahan emosi, Terdakwa secara spontan memukul Heru menggunakan tongkat tersebut.
- Bahwa Terdakwa memukul Heru sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai tangan Heru.
- Bahwa Heru telah meminta maaf kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa hingga saat pemeriksaan ini dilakukan, Terdakwa belum memberikan biaya pengobatan atau perawatan kepada Heru.
- Bahwa tongkat atau pentungan yang digunakan oleh Terdakwa adalah milik pribadi Terdakwa.
- Bahwa sebelum melakukan pemukulan, Terdakwa sempat menanyakan alasan Heru menggoda istrinya, namun karena emosi tidak terkendali, Terdakwa tetap melakukan pemukulan.
- Bahwa pemukulan terhadap Heru terjadi di dalam rumah Terdakwa.

Hal. 17 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pentungan yang digunakan berasal dari Heru, yang sebelumnya telah diletakkan di rumah Terdakwa.
- Bahwa Heru datang ke rumah atas undangan dari Terdakwa sendiri.
- Bahwa tongkat yang digunakan oleh Terdakwa berasal dari barat sungai.
- Bahwa tongkat tersebut terbuat dari kayu bukol.
- Bahwa kayu bukol diyakini sebagai kayu keramat.
- Bahwa tongkat tersebut diperoleh dengan cara mengambil, bukan menarik secara gaib.
- Bahwa Heru memang sudah terbiasa masuk dan keluar rumah Terdakwa.
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dan Heru sangat dekat, layaknya saudara.
- Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa tidak ada tekanan yang diterima dari pihak Penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung.
- Bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penyidik adalah benar dan sesuai dengan kejadian yang dialami.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pakaian lengan panjang (sweater) ukuran L, warna cream, merek unlimited dan bertuliskan "unlimitpotential" pada bagian depan,
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2020 Nopol : N 3652 MN Noka : MH1JM911XLK28296, Nosin : JM91E1283633 atas nama: SELAMET, alamat : Jl.Melati Rt 003 Rw 001 Kel.Patokan Kec. Kraksaan Kab.Probolinggo,
3. 1 (satu) buah batang kayu dengan ukuran panjang 84(delapan puluh empat) centimeter dan ukuran diameter 24 (dua puluh empat) centimeter yang telah disita secara sah menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada Minggu, 17 Maret 2024 sekitar pukul 20.53 WIB, Saksi Korban atas nama HERU HERMAWAN menghubungi Terdakwa melalui WhatsApp menanyakan kesiapan acara pengajian di rumah Terdakwa yang

Hal. 18 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Gadingan Barat RT/RW: 011/004, Desa Gadingan, Kecamatan Jangkar, Kabupaten Situbondo dan Saksi Korban tiba di rumah Terdakwa pada pukul 22.20 WIB. Setelah berbincang, diketahui bahwa pengajian dipindahkan ke makam kuno (ASTA). Terdakwa meminta Saksi Korbantetap tinggal dan mengaji di rumahnya, namun akhirnya Saksi Korban menyusul ke makam kuno sekitar pukul 00.30 WIB.

2. Bahwa selesai pengajian, Saksi Korban HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR kembali ke rumah Terdakwa karena Terdakwa menelepon dan meminta Saksi Korban kembali ke rumah Terdakwa karena istrinya diduga kesurupan dan butuh doa

3. Bahwa Saksi Korban HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR kembali ke rumah Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2024 sekitar pukul 02.45 WIB dan masuk ruang tamu. Terdakwa yang berdiri di belakang langsung memukul Saksi jarak sekitar 0,5 meter menggunakan alat berupa batang kayu dengan panjang 84 cm dan diameter 24 cm dengan cara mengayunkannya berkali-kali ke arah tubuh Saksi Korban Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar.

4. Bahwa pemukulan tersebut dilakukan karena mengira Saksi Korban Heru Hermawan telah berselingkuh dengan istri Terdakwa.

5. Saksi Korban Heru Hermawan mencoba menangkis namun tetap dipukul berkali-kali. Karena tidak kuat, Saksi lari mencari pertolongan.

6. Bahwa akibat kejadian itu, Saksi Korban Heru Hermawan mengalami luka luka yaitu:

- Luka memar pada tangan kanan dan kiri
- Luka memar pada siku
- Pergelangan tangan kiri patah
- Tulang tangan kanan mengalami retak
- Luka robek pada telinga kiri
- Luka lecet dan memar pada bagian punggung
- Luka memar pada bagian kepala samping kanan
- Luka lecet pada bagian kepala sebelah kiri

7. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RATIH RATNA NINGSIH alias RATIH dan Saksi JUMANISTIN SETIYATI, cedera-cedera tersebut menyebabkan Korban mengalami luka-luka serius dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani/pekebun selama kurang lebih satu bulan bersesuaian dengan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh

Hal. 19 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



RSUD ASEMBAGUS dengan Nomor: 353/ 13/ VER/ 431.302.7.6.1/ 2024, tanggal 20 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dr. ADISTY DWI WULANDARI bahwa Korban atas nama HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR mengalami luka pada bagian kepala dan anggota gerak atas diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sehingga menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian.

8. Bahwa Terdakwa belum memberikan biaya pengobatan atau perawatan kepada Saksi Korban Heru Hermawan
9. Bahwa tidak ada upaya perdamaian antara Saksi Korban Heru Hermawan dan Terdakwa
10. Bahwa tidak ada permintaan maaf dari Terdakwa kepada Saksi Korban Heru Hermawan
11. Bahwa Terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya.
12. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
13. Bahwa tidak ada tekanan yang diterima dari pihak Penyidik selama proses pemeriksaan berlangsung.
14. Bahwa seluruh keterangan yang diberikan oleh Terdakwa kepada Penyidik adalah benar dan sesuai dengan kejadian yang dialami.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa,

Menimbang, bahwa Terminologi kata “Barang Siapa” adalah sebagai Siapa Saja yang harus di jadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan Kewajiban) yang dapat dan

Hal. 20 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Unsur “barang siapa” selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang dihadirkan Terdakwa **Samsiyadi Alias Sam Bin Munahri** yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum maupun keterangan para Saksi-Saksi dalam pemeriksaan. Berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum.

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang bahwa, dari hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum oleh karenanya unsur tersebut haruslah dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa Undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang penganiayaan (*mishandeling*), tetapi penganiayaan sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya), dan secara umum penganiayaan dapat diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) pada tubuh orang lain, atau suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan dari pelaku tersebut, disesuaikan dengan Yurisprudensi yang menyatakan “Penganiayaan” yaitu kesengajaan untuk menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn)

Hal. 21 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau luka pada orang lain (*vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 94 K/Kr/1970, tanggal 29 Maret 1972)

Menimbang, bahwa oleh karena itu, untuk menyatakan adanya suatu penganiayaan maka harus dibuktikan adanya kesengajaan dari pelaku dan timbulnya perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan akibat dari kesengajaan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan di penganiayaan menurut Majelis Hakim, kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) atau dapat dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan bahwa Terdakwa yang berdiri di belakang langsung memukul Saksi jarak sekitar 0,5 meter menggunakan alat berupa batang kayu dengan panjang 84 cm dan diameter 24 cm dengan cara lalu mengayunkannya ke arah tubuh Heru Hermawan Alias Heru Bin Munawar berkali-kali.

Menimbang bahwa luka yang dialami Saksi Korban Hasan tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh RSUD ASEMBAGUS dengan Nomor: 353/13/VER/431.302.7.6.1/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang ditanda tangani oleh dr. ADISTY DWI WULANDARI bahwa Korban atas nama HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR dengan kesimpulan hasil pemeriksaan penderita mengalami luka pada bagian kepala dan anggota gerak atas diduga diakibatkan oleh benda tumpul, sehingga menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang mana cedera-cedera tersebut menyebabkan Korban mengalami luka-luka serius dan tidak dapat melakukan aktivitas sehari-hari sebagai petani/pekebun selama kurang lebih satu bulan.

Menimbang, bahwa jelaslah terlihat perbuatan Terdakwa tersebut diatas menyebabkan Saksi Korban mengalami luka sebagaimana *visum et repertum* tersebut di atas adalah memang dikehendaki dan Terdakwa mengetahui apa yang dilakukan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat adanya kesengajaan (*opzet*) sebagai menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) atau dapat dikatakan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan.

Hal. 22 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa tindakan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas telah menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada Saksi Korban sebagaimana *visum et repertum* tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “dengan sengaja melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum maka membantah pembelaan Terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 351 ayat 1, dan terhadap permohonan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) haruslah ditolak.

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak bersesuaian dengan aspek sosiologis di Kabupaten Situbondo yang mana tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi nilai keagamaan.

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana adanya rasa penyesalan tetapi tidak bersesuaian dengan tindakan dari Terdakwa yang tidak memberikan biaya pengobatan atau perawatan kepada Korban Heru serta tidak mengupayakan permintaan maaf atau/dan perdamaian dengan Korban sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat untuk segera menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana

Hal. 23 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa menyebabkan penderitaan untuk Korban yang mana mengalami luka pada bagian kepala dan anggota gerak sehingga menyebabkan halangan untuk menjalankan aktivitas, pekerjaan, atau mata pencaharian Korban sehari-hari sebagai petani/pekebun selama lebih kurang satu bulan yang berpengaruh terhadap ekonomi Korban dan keluarganya.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan bahwa Terdakwa belum pernah dikenai hukuman pidana maka diharapkan permidanaan ini membantu Terdakwa membebaskan rasa bersalah pada diri Terdakwa, dan menjadi evaluasi pada dirinya sendiri agar setelah menjalani pidana yang dijatuhkan, Terdakwa akan menjadi warga Masyarakat yang baik, taat, dan patuh pada hukum dan tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, pemidanaan ini bertujuan memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan nestapa/penderitaan kepada seseorang yang bersalah sebagai bentuk pembalasan dendam, melainkan lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana serupa dikemudian hari sebagai bentuk penegakkan hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas adalah telah tepat, adil, dan bijaksana apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dilihat dari segi keadilan dan kemanusiaan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 24 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pakaian lengan panjang (sweater) ukuran L, warna cream, merek unlimited dan bertuliskan "unlimitpotential" pada bagian depan,
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2020 Nopol : N 3652 MN Noka : MH1JM911XLK28296, Nosin : JM91E1283633 atas nama:SELAMET, alamat : Jl.Melati Rt 003 Rw 001 Kel.Patokan Kec. Kraksaan Kab.Probolinggo,

yang telah disita dari Korban HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR, maka dikembalikan kepada Korban HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1(satu) buah batang kayu dengan ukuran panjang 84(delapan puluh empat) centimeter dan ukuran diameter 24 (dua puluh empat) centimeter yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat terutama di Kabupaten Situbondo yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kemanusiaan;
- Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan atau perawatan kepada Korban serta tidak mengupayakan permintaan maaf atau/dan perdamaian dengan Korban;
- Tindakan Terdakwa menyebabkan penderitaan luka untuk Korban dan menyebabkan halangan untuk pekerjaan atau mata pencaharian yang berpengaruh terhadap ekonomi Korban dan keluarganya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dikenai hukuman pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 25 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samsiyadi Alias Sam Bin Munahri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pakaian lengan panjang (sweater) ukuran L, warna cream, merek unlimited dan bertuliskan "unlimitpotential" pada bagian depan,
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, tahun 2020
Nopol : N 3652 MN Noka : MH1JM911XLK28296, Nosin : JM91E1283633 atas nama:SELAMET, alamat : Jl.Melati Rt 003 Rw 001 Kel.Patokan Kec. Kraksaan Kab.Probolinggo,
dikembalikan kepada Korban HERU HERMAWAN alias HERU bin MUNAWAR;
 - 1(satu) buah batang kayu dengan ukuran panjang 84(delapan puluh empat) centimeter dan ukuran diameter 24 (dua puluh empat) centimeter
dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh Haries Suharman Lubis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rosihan Luthfi, S.H., dan I Made Muliarta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry

Hal. 26 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Situbondo, serta dihadiri oleh Suryani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosihan Luthfi, S.H

Haries Suharman Lubis, S.H.M.H.

I Made Muliarta, S.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H.

Hal. 27 dari 27 hal Putusan Nomor 53/Pid.B/2025/PN Sit